



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor : 87/Pdt.G/2012/PA.Tb.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;-----

**REFIYANA binti RIDUAN SB**, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SMU, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Raya Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, sebagai PENGUGAT ;-----

M e l a w a n

**HERLIANTO bin MADRAN HERI**, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMU, pekerjaan Honorer Pemda, bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur, LK. UGI RT. 001 RW. 003, Kelurahan Ujung Gunung, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, sebagai TERGUGAT ;---

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan ;-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat d-- alam surat gugatannya tertanggal 27 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang pada tanggal 27 Maret 2012 di bawah Nomor : 87/Pdt.G/2012/PA.Tb. mengajukan hal-hal sebagai berikut:-

### **SALIN GUGATAN...**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat Nomor 87/Pdt.G/2011/PA.Rtu tanggal 29 Maret 2012 dan tanggal 10 April 2012 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil maka selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan alat bukti tertulis berupa :-----

Hal 1 dari 8 Putusan PA Tulang Bawang Nomor 87/Pdt.G/2012/PA.Tb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penduduk atas nama REFIYANA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang, Nomor : 1805026606880009 tertanggal 13 Agustus 2008, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta bermaterai cukup (Bukti P.1) ;-----

2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 29/29/I/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 06 Januari 2009, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta bermaterai cukup (Bukti P.2);-----

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga menghadapi dua orang saksi ke persidangan sebagai berikut:

1 SUNTING RATU binti RADIN KAYO ALAM, umur 50 tahun, agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Raya Gunung Sakti, Kelurahan Menggala Selatan, Kabupaten Tulang Bawang;

Di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan mengenal Tergugat semenjak menjadi menantu saksi;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan saksi menghadiri pernikahannya paada tahun 2009;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi ;----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tapi sejak bulan Maret 2009 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran;-----
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Nelli dan Tergugat juga tidak bertanggung jawab dalam masalah ekonomi rumah tangga;-----
- Bahwa Tergugat menikah lagi dengan wanita lain setelah empat bulan pernikahan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2010 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering kali merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 87/Pdt.G/2012/PA.Tb, umur 37 tahun, agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Raya Gunung Sakti, Kelurahan Menggala Selatan, Kabupaten Tulang Bawang;

Di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi;-----
- Bahwa suami Penggugat bernama HERLIANTO yang menikah pada tahun 2009;----
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;-----
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Maret 2009 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Nelli dan juga Tergugat tidak bertanggungjawab masalah ekonomi;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2010 sampai sekarang;-----
- Bahwa selama pisah Tergugat pernah memberi nafkah untuk anak dan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk menjatuhkan putusan;----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini yang semuanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat berdomisili di wilayah

Hal 3 dari 8 Putusan PA Tulang Bawang Nomor 87/Pdt.G/2012/PA.Tb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tulang Bawang ;-----

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat (bukti P.2), setelah diperiksa ternyata adalah fotokopi sah kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka menurut Majelis Hakim bukti tertulis tersebut adalah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna oleh karena itu berdasarkan bukti P.2 tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut releas panggilan Nomor 87/Pdt.G/2012/PA.Tb tanggal 29 Maret 2012 dan tanggal 10 April 2012 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka apa yang dikehendaki pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana perintah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka sesuai pasal 149 RBg. Perkara ini dapat diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat karena sejak bulan Maret 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Nelli, Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, sejak tanggal 03 Januari 2010, Tergugat meninggalkan Penggugat, telah tidak memberi nafkah serta tidak memeperdulikan Penggugat selama 2 tahun 2 bulan berturut-turut, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridha dan harus dikategorikan sebagai pelanggaran taklik talak;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, namun oleh karena mengenai sengketa perkawinan, maka berlaku ketentuan khusus (lex specialis) oleh karena itu untuk mengetahui alasan-alasan perceraian dan untuk menghindari kebohongan, Majelis Hakim berpendapat perlu terlebih dahulu memeriksa bukti baik bukti tertulis maupun bukti saksi Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat telah dipertimbangkan terlebih dahulu, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang ajukan Penggugat dimuka persidangan bernama SUNTING RATU binti RADIN KAYO ALAM dan SEPTA DEWI binti RIDUAN SB telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Islam masing-masing menerangkan secara terpisah yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2009 tidak rukun dan harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberi nafkah sehari-hari akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Januari 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang dekat telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan atas fakta yang dilihat dan didengar sendiri para saksi serta bersesuai satu sama lain, oleh karena itu Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai saksi, maka berdasarkan ketentuan pasal 308 dan 309 Rbg. keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak, akan tetapi sejak bulan Maret 2009 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Nelli, Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberi nafkah sehari-hari;-----
- Bahwa puncak dari perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2010 yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berjalan lebih dari dua tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa dalam persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menuntut cerai dengan Tergugat karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah, akan tetapi fakta dalam persidangan Majelis Hakim menilai telah terjadinya perselisihan yang sifatnya terus menerus antara Penggugat dan Tergugat oleh karena itu tuntutan Penggugat dalam petitum primernya harus ke sampingkan dan Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkan secara subsider;

Hal 5 dari 8 Putusan PA Tulang Bawang Nomor 87/Pdt.G/2012/PA.Tb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang tidak harmonis lagi dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sejak bulan Januari 2010 sudah tidak hubungan baik lahir maupun bathin dan telah pisah rumah, hal ini mengindikasikan bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21, akan tetapi keadaan yang ada antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi jalinan kasih sayang, saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana amanat pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan yang terbaik agar Penggugat dan Tergugat terlepas dari perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa sendi-sendi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali serta tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 (huruf f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (huruf f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah jilid II hal 290 yang diambil alih oleh pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Artinya: Apabila gugatan istri telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menimbang gugatan dasar pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
- 3 Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (HERLIANTO bin MADRAN HERI) terhadap Penggugat (REFIYANA binti RIDUAN SB);-----
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Senin, tanggal 23 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 01 Jumadilakhir 1433 H. oleh kami DACEP BURHANUDIN, S.Ag, selaku Ketua Majelis, NUR SAID, S.HI, M.Ag. dan SITI KHADIJAH, S.HI. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SUNLINA BAITI, SH. selaku Panitera Sidang Pengadilan Agama tersebut, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----

HAKIM KETUA,

DACEP BURHANUDIN, S.Ag,

HAKIM ANGGOTA,

NUR SAID, S.HI, M.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

SITI KHADIJAH, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

Hal 7 dari 8 Putusan PA Tulang Bawang Nomor 87/Pdt.G/2012/PA.Tb.



SUNLINA BAITI, SH.

**Perincian biaya :**

• Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
• Biaya panggilan	Rp. .000,-
• Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
• Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 266.000,-
(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)